

# RESTITUSI BAGI KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 19 TAHUN 2016

Farhan Dinar

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [200106039@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200106039@student.ar-raniry.ac.id)

## Jamhir

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [jamhir@ar-raniry.ac.id](mailto:jamhir@ar-raniry.ac.id)

## Nahara Eriyanti

Afiliasi : Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry

E-mail : [naharaeriyanti@ar-raniry.ac.id](mailto:naharaeriyanti@ar-raniry.ac.id)

## Abstract

Nowadays, social media has become the center of online interaction for millions of people around the world. They are not only used to communicate, but also as a platform to share information, get entertained, build a brand, and even run a business. However, in this case, some people also make mistakes in using social media, whether they obey the signs in using social media wisely, for example, the negative side of what someone does when playing social media is committing a criminal act that damages their good name on social media. Defamation on social media is a serious problem that can damage a person's reputation widely and quickly, this can include the spread of false information, violations or unfounded negative comments. Such actions can have negative impacts that are not fundamental, in this case there is a need for legal protection for victims by providing restitution so that a just law is created. The purpose of this research is to find out why the fine imposed on the perpetrator given to the state is not accepted by the victim in terms of victimology and what is the position of the victim in implementing restitution for the sake of legal justice for the victim, using normative juridical legal research methods to conclude that restitution is important in dealing with cases of online defamation that can damage a person's reputation. Through analysis of various cases and existing provisions, the importance of restitution is an effort to restore losses suffered by victims and maintain balance in a complex digital environment.

**Keywords** : *Restitution, Victim of defamation, Social media*

## Abstrak

Media sosial pada zaman ini menjadi pusat interaksi online bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mereka tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi informasi, mendapatkan hiburan, membangun merek, dan bahkan menjalankan bisnis. Namun dalam hal ini sebagian orang juga salah dalam menggunakan media sosial ini, tidaknya mematuhi rambu rambu dalam menggunakan media sosial dengan bijak, misalnya sisi negatif yang dilakukan seseorang dalam bermain media sosial ini adalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pencemaran nama baik di media sosial menjadi masalah serius yang dapat merusak reputasi seseorang secara luas dan cepat, hal ini bisa mencakup penyebaran informasi palsu, penghinaan, atau komentar negatif yang tidak berdasar. Tindakan seperti itu bisa berdampak negatif yang tidak berdasar, dalam hal ini tentu perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan restitusi supaya menciptakan sebuah

hukum yang berkeadilan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Mengapa denda yang dikenakan pada pelaku itu diberikan kepada negara bukan diterima korban ditinjau dari viktimologi dan Bagaimana kedudukan korban dalam pelaksanaan restitusi demi keadilan hukum bagi korban, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif disimpulkan bahwa restitusi menjadi penting dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik secara online yang dapat merusak reputasi seseorang. Melalui analisis terhadap berbagai kasus dan ketentuan yang ada, pentingnya restitusi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban dan menjaga keseimbangan dalam lingkungan digital yang kompleks.

**Kata Kunci :** *Restitusi, Korban pencemara nama baik, Media sosial*

## PENDAHULUAN

Study viktimologi pada dasarnya adalah memfokuskan pada korban dari sebuah kejahatan (*Special Victimology*).<sup>1</sup> Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>2</sup>

Korban kejahatan disini dapat berupa korban kejahatan atas pencemaran nama baik dalam media sosial, Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Biasanya pencemaran nama baik juga sering disebut dengan istilah “Penghinaan”. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Selanjutnya disebut UU ITE) berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 ayat menjelaskan tentang “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan

---

<sup>1</sup> Widiartiartina, *Viktimologi Perspektif korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hlm. 3.

<sup>2</sup> J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 158.

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).<sup>3</sup>

Banyak kasus yang telat terjerat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Sanksi Pasal 45 ayat (3) yang telah dijelaskan diatas. Dapat dilihat perlu adanya penerapan secara konkret baik dari segi pelaku ataupun korban sehingga dapat dirasakan kemanfaatannya. Bagi pelaku yang telah terjerat dengan pasal tersebut tentu sudah ada hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi bagaimana dengan korban ? Korban yang dirugikan secara immaterial dan materiilnya yaitu Pencemaran Nama Baik yang telah dilakukan oleh pelaku atasnya akan menimbulkan kerugian yang luar biasa baik secara materiil dan immaterial. Macam-macam kerugian yang bisa saja diderita oleh korban penghinaan tidak saja dalam bentuk fisik, namun juga berkaitan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan guna menyembuhkan luka fisik tersebut dan adanya kemungkinan hilangnya kepercayaan banyak pihak yang mempengaruhi pendapatan korban dalam pekerjaan dan bukan saja materiil kerugian juga dapat berupa non-materiil yang tidak dapat dinilai dengan materi atau uang. Nama baik seseorang itu luar biasa tak ternilai harganya dan tidak dapat dibayarkan.

Dalam Studi Viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, hubungan korban dalam kejahatan, hubungan korban dengan pelaku kejahatan, peranan korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau penderitaan yang dialami korban, perlunya tindakan perlindungan dan pemulihan terhadap korban serta hal-hal lain yang menyangkut korban harus diteliti secara seksama dan menghasilkan hasil yang memihak kepada korban, semua itu tidak terlepas dari tujuan viktimologi. Menurut Muladi yang seperti dikutip dibuku G.Widiartana, Viktimologi perspektif korban Dalam Penanggulangan Kejahatan adalah untuk Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 45 (ayat) 3 tentang penerapan sanksinya tertulis hukuman penjara dan denda sejumlah uang. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya banyak pihak korban yang tidak merasakan kemanfaatan hukum tersebut dengan penerapannya. Si pelaku mendapatkan hukuman 4 (Empat) Tahun penjara dan si korban hanya mendapatkan klarifikasi atau rehabilitasi nama baiknya tidak ada yang lainnya. Bagaimana dengan

---

<sup>3</sup> <https://web.kominfo.go.id> Diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 21:00 WIB

<sup>4</sup> Ibid...,hlm. 19.

denda ? Kemana diserahkan ? Melainkan ke Negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apakah ini sesuai dengan aspek Viktimologi ? Tentu tidak

Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seseorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa korban juga ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana penghiniaan dan pencemaran nama baik di media sosial, walaupun dalam hal ini korban bersifat pasif namun korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal ini terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang terakibat pada penderitaan korban.

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki peran yang esensial dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal kepastian hukum sudah tentu dengan adanya aturan UU ITE telah diaturnya rambu-rambu cara bermain media sosial yang bijak dan aman agar tidak timbulnya perbuatan yang dilarang sehingga melahirkan korban yang dirugikan oleh pelaku kejahatan tersebut. dari segi kemanfaatan hukum perlu adanya penerapan dari aturan yang telah dibuat tersebut agar korban merasakan kemanfaatan hukum tersebut secara materiil dan immaterial.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dunia maya dalam sistem hukum nasional belum memperoleh perlindungan yang memadai. Padahal dalam konsep negara hukum selayaknya wujud perlindungan terhadap korban kejahatan harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya terkesan korban sering dikesampingkan untuk memperoleh keadilan. Korban juga harus mendapat ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah diregut oleh pelaku salah satunya berupa pemulihan melalui restitusi.

Kata restitusi dalam Kamus Hukum memiliki arti “suatu ganti kerugian pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa.<sup>5</sup> Sedangkan restitusi menurut hukum pidana berarti pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.<sup>6</sup> Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya.

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 407.

<sup>6</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 7.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Yang dimaksud dengan restitusi adalah merupakan bagian dari *reparation* atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Nihilnya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap korban juga berdampak pada tidak atau kurang diperhatikannya persoalan perlindungan korban kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyat namun dalam implementasinya adanya kesan bahwa korban masih sering disampingkan dalam pencarian keadilan, Restitusi yaitu bentuk perbaikan atas kerugian yang diterima.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Perma yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu. Menurut Pasal 2 Perma, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tindak pidana yang dapat dimohonkan kompensasi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>7</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau ditangani. Serta sumber data dari penelitian hukum Normatif ini, sumber datanya dibedakan atas tiga macam yaitu data primer, yaitu sumber yang menjadi landasan utama atau sumber dasar yang berasal dari nilai-nilai dasar hukum seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini, data tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Instansiasi konsep restitusi harus sejalan dengan asas *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan korban kejahatan ke keadaan sebelum kejahatan sebagai sarana pemulihan. Restitusi semacam itu merupakan upaya penting dalam memastikan pemulihan yang memadai bagi mereka yang telah menderita akibat aktivitas kriminal. Meskipun didasarkan pada premis bahwa pemulihan penuh kondisi sebelum kehilangan setelah peristiwa traumatis tidak dapat dicapai oleh korban kejahatan. Prinsip ini lebih lanjut menegaskan kembali pentingnya proses pemulihan bagi korban untuk mencakup semua, secara menyeluruh menangani berbagai spektrum dampak yang dihasilkan oleh kejahatan. Dengan mengejar restitusi, diharapkan pihak yang terkena dampak akan dapat membangun kembali otonomi, hak hukum, status sosial, keadaan keluarga, dan status kewarganegaraan mereka, memulihkan pekerjaan mereka, dan merebut kembali harta benda mereka.<sup>9</sup>

Sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang menderita tindak pidana karena kerugian yang signifikan yang mereka alami baik secara materi maupun psikologis. Kerugian ini juga dapat memengaruhi kemampuan mereka

---

<sup>8</sup> Yudiono OS, 2013, "*Metode Penelitian*", [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 21:00

<sup>9</sup> S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 214

untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri. Keadaan yang disebutkan di atas cenderung menyebabkan ketakutan yang terus-menerus, kegelisahan saat bersama orang lain, ketegangan psikologis yang bertahan lama, ketidaktertarikan dalam interaksi sosial, di antara manifestasi terkait lainnya. Persepsi trauma yang dimanifestasikan sebagai rasa takut berpotensi mengganggu rutinitas dan selanjutnya menyebabkan masalah kesehatan seperti insomnia dan terjadinya mimpi buruk.

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah-tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP.<sup>10</sup>

*"Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah "jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah"<sup>11</sup>*

Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana "penghinaan". Di pandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi "kehormatan", maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat.<sup>12</sup>

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*

### 2. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menerangkan tentang pengertiannya. Tetapi sudah banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang penghinaan. Penghinaan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Di dalam hukum Islam, seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dll.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), Hlm. 114.

<sup>11</sup> <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 21:30

<sup>12</sup> Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 9.

Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan, “Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah SWT. pada Malaikat dan Nabi-nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak”.

Menurut T.M. Hasbi As Shiddiqy dalam Tafsir Al-Qur’anul Ma’id Jilid V: “Janganlah suatu golongan menghina golongan yang lain, baik dengan membeberkan keaiban golongan-golongan itu dengan cara mengejek atau dengan cara menghina, baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat atau dengan menertawakan orang yang dihina itu bila timbul sesuatu kesalahan.”, karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Swt dari pada orang yang menghinanya

Terkait dengan penghinaan, dalam islam juga diatur mengenai larangan menghina atau menghasut sesama muslim. Allah SWT dalam Al-Qur’an telah melarang hamba-Nya untuk menghina orang lain karena menghina orang lain termasuk ke dalam perbuatan tercela serta dilarang dalam agama Islam, Allah SWT berfirman dalam (QS.ALHujarat ayat 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ  
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Dan juga dalam firman Allah Swt, (QS. At Taubah ayat 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya : (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 22 (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.*

Pada zaman dahulu pernah terjadi kasus pencemaran nama baik yang disebut dengan Hadisul ifki, yang dimaksud Hadisul ifki adalah “menyebarkan berita bohong” berikut haditsnya:

حَدَّثَنَا الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا  
يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ وَكُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنْ  
الْحَدِيثِ وَفِيهِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَقَامَ سَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِعَمْرُ  
اللَّهُ لَنَقْتُلَنَّه

*Artinya :Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Salih dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 'Abd Allah bin 'Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan; pernah kudengar 'Urwah bin Zubayr, Sa'id bin Musayyab, 'Alqamah bin Waqqas dan 'Ubaydillah bin 'Abd Allah tentang hadis Aisyah, isteri Nabi sallallahu'alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku sekumpulan hadis yang isinya maka Nabi sallallahu'alaihi wasallam berdiri dan meminta 'Abd Allah bin 'Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd bin Khudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa'ad bin 'Ubadah: "Demi Allah, kami akan membunuhnya."*

Dalam beberapa literatur, kata fitnah oleh para ahli bahasa Arab dijelaskan sebagai kata yang mempunyai makna atau i'tibar (upaya untuk menyingkap hakikat sesuatu) dan imtihan (pengujian). Oleh karena itu, kata fitnah ini sebenarnya digunakan untuk pengujian kadar keaslian emas. Dengan demikian kata fitnah merupakan gambaran segala bentuk penyingkapan atau pengujian terhadap mailivate Wind Go to Sesting to keaslian, kebenaran dan kemampuan sesuatu. Jika penyingkapan atas keaslian dan kemurnian emas, maka dilakukan dengan cara membakar emas tersebut sehingga dapat diketahui mana yang murni dan tidak. Begitu pula pada orang mukmin maka fitnah adalah sebuah proses pembakaran pribadi untuk membedakan mukmin yang teguh dengan mukmin yang rapuh. Disamping itu fitnah juga merupakan pemberian hati seorang mukmin dari segala penyakit hati.<sup>13</sup>

Kemudian fitnah juga merupakan jawatan dari bentuk atau sifat perbuatan menuduh. Maksudnya menuduh merupakan bagian dari pada fitnah. Menuduh erat kaitannya dalam hukum Islam yaitu diistilahkan dengan menuduh berzina. Atau kebanyakan penggunaan kata menuduh dalam perbuatan pidana yaitu menuduh seseorang berzina.

<sup>13</sup> Ansary al-Mansor, *48 Macam Perbuatan Dosa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 82.

Menurut istilah *qadzif* adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, atau pemutusan nasab seorang muslim. Terdapat enam syarat yang sudah disepakati oleh ulama bagi orang yang menuduh, yaitu :

- a. Berakal, Oleh sebab itu perkataan orang gila tidak di anggap
- b. Baligh, Jika yang menuduh anak kecil, maka ia tidak terkena hukuman had, sebagaimana jika orang yang menuduh adaah orang gila. Alasannya, karena had merupakan sebuah hukuman, sehingga itu mengharuskan qadzif yang dilontarkan haruslah masuk kategori tindak pidana, padahal perbuatan anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai tindak pidana. Tidak ada perbedaan antara apakah penuduh adalah seorang muslim maupun seorang kafir yang memiliki beban kewajiban untuk komitmen menjaga hak-hak kaum muslim, yaitu orang murtad, kafir dzimmi, dan kafir mu'aahad.
- c. Ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi
- d. Orang yang menudduh haruslah orang yang berkewajiban mematuhi hukum-hukum syariat, bukan seorang kafir harbi
- e. Haruslah atas kehendak dan keinginan sendiri
- f. Orang yang dituduh tidak memberikan izin kepada orang menuduh untuk menuduh dirinya.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pencemaran nama baik di istilahkan dengan perbuatan menfitnah dan menuduh. Sebab dalam Islam pencemaran nama baik disebut namimah yaitu membicarakan sesuatu hal yang bersifat tidak benar serta buruk terhadap seseorang, atau dalam kata lain pencemaran nama baik yaitu menuduh seseorang wanita baik berzina.

## **B. Restitusi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundangundangan dapat dipidana.<sup>15</sup> Tindak pidana melanggar hak individu dan mengancam kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana masuk dalam ranah penegakan hukum publik, dimana negara mewakili induvidu dan masyarakat berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana. Korban hanya berkedudukan sebagai saksi (saksi korban) yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 354.

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, ( Semarang: FH UNDIP, 1990 ), hlm. 38.

untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan.

Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya. Pengaturan hak-hak korban secara sederhana diatur KUHP dan KUHAP terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya. Rekonstruksi perlindungan hak-hak korban perlu dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal dan membuka akses seluasluasnya bagi korban untuk memperjuangkan kembali haknya yang telah dicerderai akibat suatu tindak pidana.

Sama halnya dengan kedudukan dari seorang korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional belum memperoleh perlindungan yang memadai. Padahal dalam konsep negara hukum selayaknya wujud perlindungan terhadap korban kejahatan harus mendapatkan porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyat namun dalam implementasinya, adanya kesan bahwa korban masih sering disampingkan dalam pencarian keadilan. Restitusi yaitu bentuk perbaikan atas kerugian yang diterima korban dari pelaku baik kerugian fisik moril maupun materiil kedudukan atau jabatan serta hak-hak lainnya.<sup>16</sup>

Dalam undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, korban tidak memperoleh restitusi ganti kerugian dari denda yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan denda ini masuk ke Negara (PNBP) hal ini juga di tegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak ada yang didapatkan oleh seorang korban, melainkan dengan melihat pelaku masuk ke dalam penjara dan dihukum denda oleh negara. Peran negara dalam hal ini tidak besar dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh korban, seharusnya negara tidak menerima denda yang sebesar nilai nominal yang tertera pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, dikarenakan kerugian yang dialami

---

<sup>16</sup> Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 313.

oleh korban lebih besar dari pada kerugian yang diterima oleh negara, jadi korban pada tindak pidana ini dianggap lebih layak untuk menerima penggantian ganti rugi atau restitusi dari pelaku kejahatan.

Denda ini sedikitpun tidak memberi rasa perlindungan, keadilan dan kemanfaatan kepada korban yang nama baiknya telah tercemarkan melalui sosial media atau media online, karena tidak ada penggantian kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang telah diderita korban.<sup>17</sup>

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.<sup>18</sup>

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep global *village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.<sup>19</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.<sup>20</sup> Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut *virtual world*. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet.

---

<sup>17</sup> Rahmat Fadli, Mohd. Din, Mujibussalim, Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online, Jurnal ilmu hukum, Vol. 21, No. 02, Agustus 2019 hlm. 330-331

<sup>18</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), hlm. 31.

<sup>19</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *ecommerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahankemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru.<sup>21</sup> Di dunia virtual, orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan.

Pencemaran nama baik dewasa ini sebagai sebuah perilaku yang tidak asing lagi dimasyarakat, karena kemajuan teknologi. Istilah ini yang dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*, artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan dengan membuat pernyataan yang salah.<sup>22</sup> Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik.<sup>23</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pada hukum pidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang dinilai telah menyalahi suatu hal dapat dikenakan kepadanya tanggung jawab hukum. Prinsip dasar tanggung jawab dari kesalahan memiliki arti bahwa seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan karena ia melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut timbul akibat dari tindakannya baik itu karena kesengajaan (*dolus*) ataupun karena kelalaiannya (*culpa*), sehingga karena hal itu ia harus dapat bertanggung jawab karena merugikan orang lain. Kesalahan yang timbul akibat dari kelalaian seseorang dalam menggunakan

---

<sup>21</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

<sup>22</sup> Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, (Vol. 7, No. 1, Januari 2012), Hlm. 2.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 3.

media sosial dapat dipertanggung jawabkan, karena hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian seperti nama baik ataupun kehormatan seseorang tercederai. Tanggung jawab akibat dari kelalaian menggunakan sosial media tersebut dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana apabila telah memenuhi syarat – syarat tanggungjawab pidana, yaitu:

- A. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang di niai melawan hukum
- B. Seseorang itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya
- C. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaannya
- D. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

### **C. Kedudukan Korban Pencemaran Nama Baik**

Pemidanaan terhadap pelaku sudah sepantasnya ditegakkan, pelaku layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi terdapat satu aspek penting disamping pemidanaan pelaku dalam suatu perkara pencemaran nama baik, yaitu pemulihan nama baik korban. Pemulihan nama baik korban seharusnya menjadi fokus utama, mengingat dalam hal ini korbanlah yang paling dirugikan. Kerugian yang dialami korban bukan hanya kerugian materil semata, melainkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang. Penghinaan terhadap korban yang tersebar di internet akan selamanya ada dan menjadi jejak digital korban, sehingga sangat berpengaruh bagi kehidupan korban kedepannya. Maka dari itu pemulihan atas nama baik korban menjadi hal yang esensial untuk dipikirkan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini, korban atau keluarga korban dari suatu tindak pidana hampir tidak mendapat perhatian dikarenakan kedudukan korban hanya sebagai saksi, itupun apabila penyidik memerlukan keterangan korban/keluarganya untuk pembuktian tindak pidana yang dimaksud. Kondisi demikian disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga korban belum mendapat perhatian secara proporsional.<sup>25</sup> Korban sudah seharusnya menerima pemulihan atas nama baiknya sesegera mungkin. pemulihan nama baik atau rehabilitasi nama baik merupakan hak asasi bagi orang yang telah dicemarkan nama baiknya akibat perbuatan penghinaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Himayatul Amanah, Sjaifurrachman, Abshoril Fithry, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang Terjadi Akibat Kelalaian Seseorang, *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 02, Mei 2021 hlm. 133-138.

<sup>25</sup> JE Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai* Victimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 39.

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, (Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985), hlm. 604.

Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan yang efektif secara penuh bagi korban tindak pidana. Pemulihan tersebut harus menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan dampak-dampak dari tindak pidana yang dialami korban, termasuk pencemaran atas kehormatan dan nama baik korban serta dengan upaya mencegah dan menghindarkan terulangnya kejahatan serupa. Pemulihan harus seimbang dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan kerusakan yang diakibatkannya.<sup>27</sup>

#### D. Sanksi Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.<sup>28</sup>

Istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut straf dan dalam bahasa Inggris disebut penalty) yang artinya hukuman. Hukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.<sup>29</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>30</sup>

Menurut Kamus Hukum mengatakan, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkannya agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis.<sup>31</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan, penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.

Menurut R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Orang yang diserang nama baiknya

---

<sup>27</sup> Rena Yulia, “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 4, No.3 Desember 2021 hlm. 271.

<sup>28</sup> Istialal assad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Studi Tentang Pidana Mati*, Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 2 November 2017 hlm. 50.

<sup>29</sup> M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 273

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 114.

biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan maksud untuk menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis.

Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu:

- a. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.
- b. Pasal 142 KUHP Penghinaan terhadap Raja/Kepala negara sahabat, diancam pidana penjara lima tahun.
- c. Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP Penghinaan terhadap wakil negara asing, diancam pidana penjara lima tahun
- d. Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun.
- e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 316 KUHP Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara sembilan bulan, dan enam belas bulan.
- f. Pasal 317 KUHP Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat tahun.
- g. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 macam yaitu:

- a) Menista secara lisan (*smaad*)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menubuhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam*

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1996), hlm. 225.

*karena pericemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)<sup>33</sup>*

b) Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

c) Memfitnah (*laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum

d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja. ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut:

*Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (feitelijkheid), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu*

e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah,*

<sup>33</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 77-76.

*dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan*<sup>34</sup>

- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmakng*).<sup>35</sup>

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

*Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan*

Sanksi pidana pencemaran nama baik adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan pada seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis.

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subyek hukum tertentu atau untuk profesi tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa saja. Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi "kehormatan nama baik" seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Pemberian hukuman kepada pelaku masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri, karena disatu sisi lain korban itu sendiri ia mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut, tetapi kepada pihak pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dengan apa yang sudah dialami korban.

Perlindungan hukum kepada Korban yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 belum memadai. Adanya denda sebesar Rp.750.000.000 tidak berarti melindungi atau menyelamatkan Korban dari kerugian materiil & immateriil yang telah dialaminya. Karena bersifat denda maka uang tersebut akan masuk ke kas negara melalui pendapatan negara non pajak. Ketentuan ganti kerugian yang terdapat pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP hanya mencakup kerugian materiil saja.

---

<sup>34</sup> Hamzah Hasan, *Kejahataan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012), hlm. 160.

<sup>35</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 225.

Maka dalam hal ini ganti ruginya hanya sebatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan wajib disertai dengan bukti pengeluarannya. Karena ganti kerugian yang dimaksud adalah dalam konteks keperdataan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus direvisi, khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan yang diatur pada Pasal 27 ayat (3).

Hal yang perlu direvisi disini adalah dengan memasukkan jenis sanksi pidana yang baru, yaitu restitusi. Agar korban pencemaran nama baik seperti yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya, memberikan restitusi kepada korban pencemaran nama baik dari denda yang diterapkan dalam undang-undang merupakan langkah yang adil untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini akan memastikan bahwa korban tidak hanya menderita secara emosional atau sosial, tetapi juga mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami.

Penggantian atau restitusi kepada korban merupakan tindakan yang adil dan perlu dilakukan untuk mengembalikan kehormatan dan reputasi yang telah tercemar. Bagi korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya sangat berarti ketimbang pidana hanya berupa pemenjaraan kepada pelaku. Khusus untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, restitusi bisa menjadi pengganti biaya rehabilitasi medis dan psikologis mereka.

Hal yang perlu direvisi disini adalah dengan memasukkan jenis sanksi pidana yang baru, yaitu restitusi. Agar korban pencemaran nama baik seperti yang disebutkan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Widiartartina, *Viktimologi Perspektif korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Setiawan Rachmat, *Tinjaun Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 )
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Ansary al-Mansor, *48 Macam Perbuatan Dosa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013)
- G. Widiartana, M.Hum, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1996)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2010)
- M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009)
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004)

**JURNAL**

Ichard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang, *Penegakan hukum pelaku delik pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TI.K)* jurnal hukum, Vol. 09, No. 03, Desember 2020

Istiqlal assad, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam Studi tentang pidana mati*, Vol. 19, No. 2, November 2017

**INTERNET**

<https://web.kominfo.go.id/>

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami-Delik-Aduan-Tuntutan Cappadocia-html Balik-Bukti-Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam-sebuah-serial-Cappadocia](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami-Delik-Aduan-Tuntutan-Cappadocia-html-Balik-Bukti-Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam-sebuah-serial-Cappadocia)

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105)

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No.31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tebtang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

جامعة الرانيري

AR - RANIRY